



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRI HERMAWAN ALS PENATA BIN ANDI PADUPPA'I**  
Tempat Lahir : Mama  
Umur/ Tanggal : 28 Tahun/ 31 Juli 1989  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan  
Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Dusun Tepisilaga Desa Mama  
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
2. Penyidik Perp. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI HERMAWAN ALS PENATA BIN ANDI PADUPPA'I terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal KUHP 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000024106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 5 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.45.124.942,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), tanggal 18 Agustus 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
  - (satu) faktur nomor : 0050-17-000024752, Pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.30.048.208 (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah). tanggal 25 Agustus 2017 dan Cap stempel Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera.
  - 4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan IR dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Tanggal 08 2017;
  - 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IR.BAPAK, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 24106 tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan No.faktur : 24752 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp. 30.048.208,- (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.REZEKI;
  - 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima SINAR AMANAH (terdiri dari 3 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 13 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko SINAR AMANAH, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 29106, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Faktur nomor : 29829, tanggal 21 Oktober 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp.6.536.933 (enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.SINAR AMANAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030267, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima TALIWANG PLAZZA (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko TALIWANG PLAZZA, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 30267, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SARIFA SEHA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000028831, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima HAYATULLAH (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), tanggal 11 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko HAYATULLAH, dengan No.faktur : 28831, tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh H.HAYATULLAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029713, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima INDRA JAYA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko INDRA JAYA, dengan No.faktur : 29713, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027318, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima AGIP (terdiri dari 4 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 26 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko AGIP, dengan No.faktur :27318, tanggal 26 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh MASRA;
- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan AGIP dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000027415, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima BINTANG FAJRI (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 28 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko BINTANG FAJRI dengan No.faktur :27415 tanggal 28 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh YULI ANTI;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029602, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), tanggal 19 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030258, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko LEX BAPAK dengan No.faktur : 29602, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dan No.Faktur : 30258, Tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh TINI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027884, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUNIA BARU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 2 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUNIA BARU dengan No.faktur :27884, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh EDHY WIJAYA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029718, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima NAJIB (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.268.671,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tanggal 20 Oktober

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030376, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima MITRA BARUNA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.922.623,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), tanggal 27 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030485, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUA SETUJU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.5.696.238,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), tanggal 28 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUA SETUJU dengan No.faktur : 29812, tanggal 21 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan faktur No : 30485, Tanggal 28 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.696.238,- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh DIA SETUJU;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000026429, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima RENI UD (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.847.359,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 15 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030271, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IDHAN CELL (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 30271, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SITI AISYAH;

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029167, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima CAHAYA MUJUR (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 14 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 29167, tanggal 14 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh NUR ASYAH;
- 2 (Dua) lembar surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh ANDRI HERMAWAN, tertanggal 04 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SOPYAN HADI, tertanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HASRUL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HULAINI MASRI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh OKA JAYENG P, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh REGGI DANGASTARA, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh YUSUF RANDI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh ISMAIL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SAIFUL M.YAMIN, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 Tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 10016919;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian barang sejumlah Rp 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bagian atas terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi konfirmasi piutang outlet yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Depo Head Sumbawa pada tanggal 06 November 2017;

**(tetap dilampirkan dalam berkas perkara);**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANDRI HERMAWAN ALS PENATA BIN ANDI PAUPPAI pada bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) Cover Sumbawa Barat meliputi Kec. Taliwang, Kec. Brang Rea, Kec. Jereweh, Kec. Maluk, dan Kec. Sekongkang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Sinar Niaga Sejahtera yang dimana ditugaskan sebagai Sales Representative Wholesaler berdasarkan SK Nomor : 0584/SK. Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 tanggal 24 September 2015 dengan Nomor Induk : 10016919 selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tanggal 24 September 2015 sampai dengan sekarang kemudian terdakwa diberikan tanggung jawab sepenuhnya sebagai Sales Representative Wholesaler yang dimana tugas terdakwa adalah menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios atau toko, melakukan penagihan, melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara transfer melalui bank BRI dan terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulannya sebesar Rp 2.459.200,- (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) secara rutin dari PT Sinar Niaga Sejahtera);

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 17.00 Wita saksi IKSANTO ALS IKSAN melakukan anev/review terhadap kinerja karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera dan saksi IKSANTO ALS IKSAN menemukan penurunan omset terhadap kinerja terdakwa sehingga per tanggal 01 November 2017 dilakukan pertukaran karyawan dengan posisi terdakwa digantikan oleh saksi HASBIOLLAH sedangkan terdakwa di posisikan di Sumbawa Besar. Pada tanggal 02 November 2017 saksi FAUZI BIN ABDULLAH melakukan pengecekan pekerjaan terdakwa di beberapa rekanan toko di daerah Taliwang kemudian saksi FAUZI BIN ABDULLAH menemukan kejanggalan berupa faktur pemesanan barang fiktif dan setoran rekanan toko yang tidak disetorkan ke rekening PT. SNS dari bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh saksi IKSANTO ALS IKSAN, maka diketahui bahwa terdakwa telah membuat faktur pemesanan barang fiktif dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Toko	:	UD. IDHAN
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000030271 tanggal 26 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 1.890.887,-
2.	Nama Toko	:	UD. RENI
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000026429 tanggal 19 September 2017
	Jumlah order	:	Rp 2.847.359,-
3.	Nama Toko	:	UD. INDRA JAYA
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000029713 tanggal 25 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 2.472.000,-
4.	Nama Toko	:	UD. CAHAYA MUJUR



	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000029167 tanggal 14 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 4.661.977,-
5.	Nama Toko	:	UD. DUNIA BARU
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000027884 tanggal 02 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 16.571.790,-
6.	Nama Toko	:	UD. BINTANG FAJRI
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000027415 tanggal 28 September 2017
	Jumlah order	:	Rp 3.631.911,-
7.	Nama Toko	:	UD. TA:LIWANG PLAZA
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000030267 tanggal 26 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 3.378.729,-
8.	Nama Toko	:	UD. HIDAYATULLAH
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000028831 tanggal 27 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 3.333.284,-
9.	Nama Toko	:	UD. TINI / BAPAK ALEK
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000029602 tanggal 19 Oktobet 2017
	Jumlah order	:	Rp 7.873.764
10.	Nama Toko	:	UD. MITRA BARUNA
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000030376 tanggal 27 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 4.922.623,-

Bahwa setelah terdakwa membuat pemesanan fiktif tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT SNS kemudian barang didistribusikan oleh pengiriman (driver dan helper) menggunakan mobil box kepada toko pemesan. Sebelum sampai ke toko tujuan terdakwa menelpn driver/helper untuk menurunkan barang pesanan di kos terdakwa dengan alasan toko pemesan masih tutup dan terdakwa sendiri yang akan mengantarkan barang pesanan tersebut. Setelah barang pesanan sesuai dengan faktur fiktif tersebut sampai di kos terdakwa kemudian terdakwa menjual sendiri ke toko-toko dan kios yang tidak terdaftar di kantor PT. SNS kemudian uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa selain membuat faktur pemesanan fiktif, terdakwa juga tidak menyetorkan ke rekening PT SNS tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT SNS sebagian tagihan dari rekanan toko yang telah diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Toko	:	IR, BAPAK
	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000024106 tanggal 18 Agustus 2017
	Jumlah order	:	Rp 45.124.942,-
	Jumlah setoran	:	Rp 24.298.092,-
	Yang tidak disetorkan pada PT. SNS	:	Rp 20.826.850,-
2.	Nama Toko	:	IR, BAPAK



	No. dan tgl faktur	:	0050-17-000024752 tanggal 25 Agustus 2017
	Jumlah order	:	Rp 30.048.208,-
	Jumlah setoran	:	-
	Yang tidak disetorkan pada PT SNS	:	Rp 30.048.208,-
3.	Nama toko	:	UD NAJIB
	No. dan tanggal faktur	:	0050-17-000029718 tanggal 20 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 1.268.671,-
	Jumlah setoran	:	Rp 1.268.671,-
	Yang tidak disetorkan pada PT SNS	:	Rp 768.671,-
4.	Nama toko	:	UD. AGIP
	No. dan tanggal faktur	:	0050-17-000027318 tanggal 26 September 2017
	Jumlah order	:	Rp 24.538.291,-
	Jumlah setoran	:	Rp 13.000.000,-
	Yang tidak disetorkan pada PT SNS	:	Rp 13.000.000,-
5.	Nama Toko	:	UD. SINAR HARAPAN
	No. dan tanggal faktur	:	0050-17-000029106 tanggal 13 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 8.987.478,-
	Jumlah setoran	:	Rp 4.500.000,-
	Yang tidak disetorkan pada PT SNS	:	Rp 4.500.000,-
6.	Nama toko	:	UD. DUA SETUJU
	No. dan tanggal faktur	:	0050-17-000029812 tanggal 21 Oktober 2017
	Jumlah order	:	Rp 7.477.652,-
	Jumlah setoran	:	Rp 7.477.652,-
	Yang tidak disetorkan pada PT. SNS	:	Rp 4.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sejak bulan Desember 2016 sampai dengan 25 Oktober 2017 tersebut PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian kurang lebih Rp 124.728.362,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal KUHP 64 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FAUZI BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penggelapan atas uang dan barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI HERMAWAN selaku salesman area cover Sumbawa Barat pada PT. Sinar Niaga Sejahtera. Saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Kamis, 2 November 2017;
- Bahwa modus yang pertama dilakukan oleh ANDRI HERMAWAN adalah setorang yang digelapkan sejumlah Rp 76.007.049,- (tujuh puluh enam juta tujuh ribu empat puluh Sembilan rupiah). Yang kedua, ANDRI HERMAWAN melakukan pemesanan dengan mengatasmakan toko dan menandatangani invoice penerimaan, namun barangnya diterima sendiri dikosnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, modus yang kedua ini senilai Rp 48.721.313,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Sehingga total kerugian PT. Sinar Niaga Sejahtera sebesar Rp 124.728.362 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat saksi mengevaluasi kinerja dari terdakwa yang menurun kemudian terdakwa melakukan rolling tethadap terdakwa dengan menempatkan terdakwa di kantor cabang Sumbawa;
- Bahwa setelah terdakwa dipindahkan kemudian saksi mengecek ke lapangan bersama dengan beberapa staf lapangan, ternyata ditemukan faktur permintaan barang fiktif dan setoran dari toko rekanan yang tidak disetorkan kepada rekening PT. SNS sebagaimana seharusnya tugas dari terdakwa, yaitu salesman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **HASRUL BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penggelapan atas uang dan barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI HERMAWAN

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku salesman area cover Sumbawa Barat pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan yaitu Driver pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) adalah mengirim barang yang telah dipesan/diorder oleh konsumen terhadap PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food);
- Bahwa saksi mengirim barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) ke Semua konsumen yang berada di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Kirim yang saksi terima dari Kantor;
- Bahwa saksi pernah menurunkan barang ke kos milik terdakwa atas permintaan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 10 Oktober 2017. Barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) untuk UD. UD. IDHAN dengan Faktur sebesar Rp 1.890.887,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - Pada tanggal 26 Oktober 2017. Barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) untuk UD. TALIWANG PLAZA dengan Faktur sebesar Rp 3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah);
- Pada kedua pengiriman diatas, terdakwa sengaja menelpon saksi agar tidak menurunkannya di Toko / UD yang namanya tertera pada Faktur, melainkan langsung saja diturunkan ke kos milik terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani semua Faktur yang barangnya saksi turunkan dikos milik terdakwa adalah terdakwa sendiri. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lah yang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, sehingga saksi tidak ragu untuk menurunkannya lagi di kos milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SOFYAN HADI BIN H.SYARAFUDDIN**, Keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peggelapan atas uang dan barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI HERMAWAN selaku salesman area cover Sumbawa Barat pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Helper pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) adalah membantu/mendampingi driver mengirim barang yang telah dipesan/diorder oleh konsumen terhadap PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food);
- Bahwa saksi mengirim barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) ke Semua konsumen yang berada di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Kirim yang saksi terima dari Kantor;
- Bahwa saksi pernah menurunkan barang ke kos milik terdakwa atas permintaan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 10 Oktober 2017. Barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) untuk UD. UD. IDHAN dengan Faktur sebesar Rp 1.890.887,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
  - Pada tanggal 26 Oktober 2017. Barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) untuk UD. TALIWANG PLAZA dengan Faktur sebesar Rp 3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa Pada kedua pengiriman diatas, terdakwa sengaja menelpon saksi agar tidak menurunkannya di Toko / UD yang namanya tertera pada Faktur, melainkan langsung saja diturunkan ke kos milik terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani semua Faktur yang barangnya saksi turunkan dikos milik terdakwa adalah terdakwa sendiri. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lah yang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, sehingga saksi tidak ragu untuk menurunkannya lagi di kos milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DEVI ROSDIANA ALS DEVI BINTI IDRIS**, Keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penggelapan atas uang dan barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI HERMAWAN selaku salesman area cover Sumbawa Barat pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta yaitu Koordinator Administrasi pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) adalah membuat dan mencetak faktur barang, membuat permintaan/order barang, melakukan input keluar masuk uang didalam system bosnet di perusahaan, serta melakukan monitoring perusahaan;
- Bahwa ada penggelapan mengenai uang hasil tagihan penjualan prodik PT. Sinar Niaga Sejahtera pada kurun waktu bulan Desember 2016 s/d Oktober 2017, yang melakukan adalah terdakwa selaku salesman area cover Sumbawa Barat sebesar Rp 124.728.362,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa modus yang digunakan untuk menggelapkan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa ada dua cara, yang pertama adalah tidak menyetorkan uang hasil penagihan sebesar Rp 73.143.729 (tujuh puluh tiga juta eratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan yang kedua adalah melakukan order dengan meminjam nama toko lalu barangnya tidak didistribusikan ke toko yang terdapat dalam faktur tersebut, dengan kata lain faktur fiktif;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017. Barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) untuk UD. INDRA JAYA dengan Faktur sebesar Rp 2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah). Namun pada saat itu saksi ditolak karena pemilik UD INDRA JAYA mengatakan bahwa UD INDRA JAYA tidak pernah mengorder tertanggal 20 Oktober 2017 pada PT. Sinar Niaga Sejahtera(Garuda Food) sehingga setelah saksi mengkonfirmasi tentang penolakan yang dilakukan oleh UD INDRA JAYA kepada salesman, terdakwa, terdakwa mengatakan agar saksi membawa barang-barang tersebut ke kos milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MASRAWATI BINTI MUHAMMAD HASAN**, Keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peggelapan atas uang dan barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI HERMAWAN selaku salesman area cover Sumbawa Barat pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta selaku pemilik UD. AGIP yang merupakan usaha dalam bidang perdagangan sembako, yang pernah membeli barang dari PT. Sinar Niaga Nusantara;
- Bahwa Salesman yang datang ke UD. AGIP adalah bernama ANDRI HERMAWAN;
- Bahwa terakhir saksi melakukan order pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, dan barang datang bersama Faktur tertanggal 26 September 2017;
- Bahwa saksi sudah pernah membayar tagihan tersebut. Tagihan yang saksi bayar tersebut saksi bayar dengan cara baru mencicilnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sehingga saat ini saksi masih belum membayar sisanya yaitu sebesar Rp 11.538.291,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah), saksi belum membayar sisanya karena TERDAKWA tidak untuk menagih sisa uang yang belum saksi bayarkan;
- Bahwa selama ini memang saksi selalu dicatat jika saksi membayar. Dicatatnya yaitu pada bagian belakang Faktur putih yang TERDAKWA bawa. Namun pada saat terakhir saksi mengorder barang ini, setiap saksi menyetor uang tagihan, tidak pernah TERDAKWA mencatat dikertas manapun. Jadi setelah menerima uang dari saksi, TERDAKWA langsung memasukkannya ke dalam tas. Alasan TERDAKWA yaitu pakai catatan yang saksi buat aja, tidak usah dicatat lagi di Faktur karena sama saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang perusahaan PT. SNS tersebut teritung sejak awal bulan Desember 2016 hingga tanggal 25 Oktober 2017 di wilayah Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (GARUDA FOOD) sejak bulan November tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas sebagai salesman adalah sebagai berikut :
  - Melakukan order barang dalam artian menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios, atau toko;
  - Mencari outlet kios atau toko yang belum terdaftar di perusahaan untuk menawarkan produk perusahaan;
  - Melakukan penagihan;
  - Melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara transfer melalui BANK BRI;
- Bahwa besaran uang perusahaan yang terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 124.728.362.- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa awalnya nota/faktur atas nama toko Mitra Baruna tersebut saya pakai mengorder barang berupa snack dan minuman faktur Nomor 0050-17-000030376 tanggal 27 Oktober 2017 dengan nilai sekitar Rp 4.922.623,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dikantor yang ada di Sumbawa, ketika barang yang sesuai pesanan tersebut dibawa oleh bagian pengiriman kantor, langsung dibawa ke kos-kosan terdakwa;
- Bahwa setelah barang terdakwa terima, kemudian terdakwa jual sendiri ke toko-toko, kios yang tidak terdaftar dikantor dan mobil box/ orang-orang yang kampas/pengusaha lain yang suplay barang ke toko dan kios-kios di wilayah Sumbawa Barat setelah itu uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jika terdakwa kehabisan faktur/nota, ketika outlet, toko dan kios yang terdaftar namanya di kantor melakukan pembayaran dengan cara cicil uangnya terdakwa gunakan sebagian, sebagian lagi terdakwa setorkan ke kantor untuk menutupi faktur/nota outlet, toko, dan kios lain yang fiktifnya terdakwa jual sendiri barang-barangnya.Outlet atau toko

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan namanya kemudian terdakwa selewengkan hasil penjualan atau setorannya yaitu sebanyak 15 outlet atau toko;

- Bahwa Terdakwa biasa menjual barang-barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut kepada UD. WILDAH (belakang bank Mandiri Taliwang), UD TIANG TELU milik Pak YOYO (daerah Roro Pedi Taliwang), serta kampasan-kampasan dari lombok yang menggunakan Truck atau mobil Box dan untuk nota yang terdakwa berikan kepada UD. WILDA tidak menggunakan nota faktur dari PT. Sinar Niaga Sejahtera melainkan menggunakan nota kontan dan nota yang dibuatkan dari kertas buku tulis biasa serta pada nota tersebut terdapat tanda tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang tidak terdakwa setorkan ke PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Serta uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi setoran yang harus terdakwa setorkan akibat pengorderan terdakwa sebelumnya yang menggunakan nama toko untuk mengambil barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut (Faktur Fiktif), karena kalau terdakwa tidak menutup pembayaran tersebut maka toko yang terdakwa gunakan namanya tersebut tidak bisa melakukan order/transaksi pada PT. Sinar Niaga Sejahtera dan jika hal tersebut terjadi maka terdakwa ketahuan telah membuat Faktur Fiktif. Oleh sebab itu cara tersebut sudah terdakwa lakukan sejak Desember 2016 dimana terdakwa memulai menggelapkan uang pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000024106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 5 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.45.124.942,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), tanggal 18 Agustus 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur nomor : 0050-17-000024752, Pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.30.048.208 (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah). tanggal 25 Agustus 2017 dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap stempel Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan IR dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Tanggal 08 2017;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IR.BAPAK, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 24106 tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan No.faktur : 24752 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp. 30.048.208,- (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.REZEKI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima SINAR AMANAH (terdiri dari 3 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 13 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko SINAR AMANAH, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 29106, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Faktur nomor : 29829, tanggal 21 Oktober 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp.6.536.933 (enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.SINAR AMANAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030267, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima TALIWANG PLAZZA (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko TALIWANG PLAZZA, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 30267, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SARIFA SEHA;

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000028831, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima HAYATULLAH (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), tanggal 11 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko HAYATULLAH, dengan No.faktur : 28831, tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh H.HAYATULLAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029713, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima INDRA JAYA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko INDRA JAYA, dengan No.faktur : 29713, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027318, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima AGIP (terdiri dari 4 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 26 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko AGIP, dengan No.faktur :27318, tanggal 26 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh MASRA;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan AGIP dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000027415, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima BINTANG FAJRI (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 28 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko BINTANG FAJRI dengan No.faktur :27415 tanggal 28 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh YULI ANTI;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029602, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), tanggal 19 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030258, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko LEX BAPAK dengan No.faktur : 29602, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dan No.Faktur : 30258, Tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh TINI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027884, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUNIA BARU (terdiri dari 2 halaman)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembelian sebesar Rp.16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 2 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUNIA BARU dengan No.faktur :27884, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh EDHY WIJAYA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029718, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima NAJIB (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.268.671,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030376, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima MITRA BARUNA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.922.623,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), tanggal 27 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030485, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUA SETUJU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.5.696.238,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), tanggal 28 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUA SETUJU dengan No.faktur : 29812, tanggal 21 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan faktur No : 30485, Tanggal 28 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.696.238,- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh DIA SETUJU;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000026429, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima RENI UD (terdiri dari 1 halaman) dengan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembelian sebesar Rp.2.847.359,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 15 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030271, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IDHAN CELL (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 30271, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SITI AISYAH;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029167, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima CAHAYA MUJUR (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 14 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 29167, tanggal 14 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh NUR ASYAH;
- 2 (Dua) lembar surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh ANDRI HERMAWAN, tertanggal 04 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SOPYAN HADI, tertanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HASRUL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HULAINI MASRI, tertanggal 02 November 2017;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh OKA JAYENG P, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh REGGI DANGASTARA, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh YUSUF RANDI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh ISMAIL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SAIFUL M.YAMIN, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 Tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 10016919;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian barang sejumlah Rp 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bagian atas terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi konfirmasi piutang outlet yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Depo Head Sumbawa pada tanggal 06 November 2017;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANDRI HERMAWAN diangkat sebagai salesman pada PT. Sinar Niaga Sejahtera telah diangkat menjadi salesman sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 1016919;
- Bahwa benar terdakwa mulai menggelapkan uang perusahaan PT. SNS tersebut terhitung sejak awal bulan Desember 2016 hingga tanggal 25 Oktober 2017 di wilayah Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (GARUDA FOOD) sejak bulan November tahun 2013 hingga sekarang;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tugas sebagai salesman adalah sebagai berikut :
  - Melakukan order barang dalam artian menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios, atau toko;
  - Mencari outlet kios atau toko yang belum terdaftar di perusahaan untuk menawarkan produk perusahaan;
  - Melakukan penagihan;
  - Melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara transfer melalui BANK BRI;
- Bahwa benar besaran uang perusahaan yang terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 124.728.362,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa benar awalnya nota/faktur atas nama toko Mitra Baruna tersebut saya pakai mengorder barang berupa snack dan minuman faktur Nomor 0050-17-000030376 tanggal 27 Oktober 2017 dengan nilai sekitar Rp 4.922.623,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dikantor yang ada di Sumbawa, ketika barang yang sesuai pesanan tersebut dibawa oleh bagian pengiriman kantor, langsung dibawa ke kos-kosan terdakwa;
- Bahwa benar setelah barang terdakwa terima, kemudian terdakwa jual sendiri ke toko-toko, kios yang tidak terdaftar dikantor dan mobil box/orang-orang yang kampas/pengusaha lain yang suplay barang ke toko dan kios-kios di wilayah Sumbawa Barat setelah itu uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar jika terdakwa kehabisan faktur/nota, ketika outlet, toko dan kios yang terdaftar namanya di kantor melakukan pembayaran dengan cara cicil uangnya terdakwa gunakan sebagian, sebagian lagi terdakwa setorkan ke kantor untuk menutupi faktur/nota outlet, toko, dan kios lain yang fiktifnya terdakwa jual sendiri barang-barangnya.Outlet atau toko yang terdakwa gunakan namanya kemudian terdakwa selewengkan hasil penjualan atau setorannya yaitu sebanyak 15 outlet atau toko;
- Bahwa benar Terdakwa biasa menjual barang-barang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut kepada UD. WILDAH (belakang bank Mandiri Taliwang), UD TIANG TELU milik Pak YOYO (daerah Roro Pedi Taliwang), serta kampasan-kampasan dari lombok yang menggunakan Truck atau mobil Box dan untuk nota yang terdakwa berikan kepada UD. WILDA tidak menggunakan nota faktur dari PT. Sinar Niaga Sejahtera

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan menggunakan nota kontan dan nota yang dibuatkan dari kertas buku tulis biasa serta pada nota tersebut terdapat tanda tangan terdakwa sendiri;

- Bahwa benar uang yang tidak terdakwa setorkan ke PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Serta uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi setoran yang harus terdakwa setorkan akibat pengorderan terdakwa sebelumnya yang menggunakan nama toko untuk mengambil barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut (Faktur Fiktif), karena kalau terdakwa tidak menutup pembayaran tersebut maka toko yang terdakwa gunakan namanya tersebut tidak bisa melakukan order/transaksi pada PT. Sinar Niaga Sejahtera dan jika hal tersebut terjadi maka terdakwa ketahuan telah membuat Faktur Fiktif. Oleh sebab itu cara tersebut sudah terdakwa lakukan sejak Desember 2016 dimana terdakwa memulai menggelapkan uang pada PT. Sinar Niaga Sejahtera;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal KUHP 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;
6. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

**Menimbang**, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;



**Menimbang**, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ANDRI HERMAWAN ALS PENATA BIN ANDI PADUPPA'I, Umur 29 tahun, Lahir di Mama tanggal 31 Juli 1989, Suku Samawa, Agama Islam, Pekerjaan sebagai salesman di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (GARUDA FOOD), Warga Negara Indonesia, Alamat Rt.002 Rw.001 Dsn.Tepisilaga Ds. Mama Kec. Lopok Kab. Sumbawa, Pendidikan SMA lulus tahun 2006-2007 di SMA 4 Olahraga Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja;**

**Menimbang**, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi);

**Menimbang**, bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar modus yang digunakan untuk menggelapkan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa ada dua cara, yang pertama adalah tidak menyetorkan uang hasil penagihan sebesar Rp 73.143.729 (tujuh puluh tiga juta eratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan yang kedua adalah melakukan order dengan meminjam nama toko lalu barangnya tidak didistribusikan ke toko yang terdapat dalam faktur tersebut, dengan kata lain faktur fiktif;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah kesengajaan dari terdakwa yang telah dikehendaki atau diinsyafi terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Melawan Hukum;**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa ada dua cara, yang pertama adalah tidak menyetorkan uang hasil penagihan sebesar Rp 73.143.729 (tujuh puluh tiga juta eratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan yang kedua adalah melakukan order dengan meminjam nama toko lalu barangnya tidak didistribusikan ke toko yang terdapat dalam faktur tersebut, dengan kata lain faktur fiktif;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

**Menimbang**, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar uang hasil tagihan penjualan produk PT. Sinar Niaga Sejahtera pada kurun waktu bulan Desember 2016 s/d Oktober 2017, yang melakukan adalah terdakwa selaku salesman area cover Sumbawa Barat sebesar Rp 124.728.362,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Uang sejumlah Rp 124.728.362,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) tersebut ada di tangan terdakwa ANDRI HERMAWAN karena terdakwa mengambil uang setoran dari outlet atau toko yang memesan produk GARUDA FOOD pada PT.Sinar Niaga Sejahtera dan ada juga uang dari hasil menggunakan nama outlet lain untuk memesan barang dari perusahaan tetapi sebenarnya outlet tersebut tidak pernah memesan barang tersebut dan barang tersebut terdakwa jual sendiri ke toko-toko yang tidak terdaftar namanya di perusahaan. Sehingga atas perbuatan tersebut perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kerugian;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;





**Ad.6. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Unsur penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya adalah mereka atau seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hal ini terdakwa ANDRI HERMAWAN diangkat sebagai salesman pada PT. Sinar Niaga Sejahtera telah diangkat menjadi salesman sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 1016919 dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan order barang dalam artian menawarkan produk dari perusahaan kepada outlet, kios, atau toko;
- Mencari outlet kios atau toko yang belum terdaftar di perusahaan untuk menawarkan produk perusahaan;
- Melakukan penagihan;
- Melakukan setoran hasil penagihan ke perusahaan dengan cara transfer melalui BANK BRI;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal KUHP 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000024106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 5 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.45.124.942,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), tanggal 18 Agustus 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- (satu) faktur nomor : 0050-17-000024752, Pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.30.048.208 (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah). tanggal 25 Agustus 2017 dan Cap stempel Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera.4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan IR dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Tanggal 08 2017;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IR.BAPAK, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 24106 tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan No.faktur : 24752 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp. 30.048.208,- (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.REZEKI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima SINAR AMANAH (terdiri dari 3 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 13 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko SINAR AMANAH, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 29106, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Faktur nomor : 29829, tanggal 21 Oktober 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp.6.536.933 (enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.SINAR AMANAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030267, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima TALIWANG PLAZZA (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko TALIWANG PLAZZA, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 30267, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SARIFA SEHA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000028831, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima HAYATULLAH (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), tanggal 11 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko HAYATULLAH, dengan No.faktur : 28831, tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh H.HAYATULLAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029713, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima INDRA JAYA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 20 Oktober 2017

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko INDRA JAYA, dengan No.faktur : 29713, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027318, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima AGIP (terdiri dari 4 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 26 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko AGIP, dengan No.faktur :27318, tanggal 26 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh MASRA;
- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan AGIP dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000027415, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima BINTANG FAJRI (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 28 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko BINTANG FAJRI dengan No.faktur :27415 tanggal 28 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh YULI ANTI;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029602, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), tanggal 19

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030258, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko LEX BAPAK dengan No.faktur : 29602, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dan No.Faktur : 30258, Tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh TINI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027884, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUNIA BARU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 2 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUNIA BARU dengan No.faktur :27884, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh EDHY WIJAYA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029718, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima NAJIB (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.268.671,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030376, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima MITRA BARUNA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.922.623,- (empat juta sembilan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), tanggal 27 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030485, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUA SETUJU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.5.696.238,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), tanggal 28 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUA SETUJU dengan No.faktur : 29812, tanggal 21 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan faktur No : 30485, Tanggal 28 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.696.238,- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh DIA SETUJU;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000026429, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima RENI UD (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.847.359,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 15 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030271, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IDHAN CELL (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 30271, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SITI AISYAH;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029167, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima CAHAYA MUJUR (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.661.977,- (empat juta enam ratus

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 14 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 29167, tanggal 14 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh NUR ASYAH;
- 2 (Dua) lembar surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh ANDRI HERMAWAN, tertanggal 04 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SOPYAN HADI, tertanggal 03 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HASRUL, tertanggal 02 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HULAINI MASRI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh OKA JAYENG P, tertanggal 02 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh REGGI DANGASTARA, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh YUSUF RANDI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh ISMAIL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SAIFUL M.YAMIN, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HK/SNS/09/2015 Tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 10016919;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2017
- 1 (satu) lembar catatan pembelian barang sejumlah Rp 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bagian atas terdapat robekan;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapo konfirmasi piutang outlet yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Depo Head Sumbawa pada tanggal 06 November 2017;

**(tetap dilampirkan dalam berkas perkara);**

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. SNS (Garuda Food) ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal KUHP 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI HERMAWAN Als PENATA BIN ANDI PADUPPA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000024106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 5 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.45.124.942,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), tanggal 18 Agustus 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
  - (satu) faktur nomor : 0050-17-000024752, Pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IR, BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.30.048.208 (tiga puluh juta empat puluh

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus delapan rupiah). tanggal 25 Agustus 2017 dan Cap stempel Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera.4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan IR dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Tanggal 08 2017;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IR.BAPAK, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 24106 tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan No.faktur : 24752 tanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp. 30.048.208,- (tiga puluh juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.REZEKI;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029106, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima SINAR AMANAH (terdiri dari 3 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 13 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko SINAR AMANAH, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 29106, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.8.987.478,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Faktur nomor : 29829, tanggal 21 Oktober 2017 dengan nominal piutang sebesar Rp.6.536.933 (enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh UD.SINAR AMANAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030267, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima TALIWANG PLAZZA (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko TALIWANG PLAZZA, Tanggal 04 November 2017 dengan No faktur : 30267, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 3.378.729,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SARIFA SEHA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000028831, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima HAYATULLAH (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), tanggal 11 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko HAYATULLAH, dengan No.faktur : 28831, tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.Rp.3.333.284,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh H.HAYATULLAH;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029713, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima INDRA JAYA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Depo Sumbawa dan Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko INDRA JAYA, dengan No.faktur : 29713, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.2.472.229,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027318, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima AGIP (terdiri dari 4 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 26 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko AGIP, dengan No.faktur :27318, tanggal 26 September 2017 dengan Nominal

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang sebesar Rp. 24.538.291,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh MASRA;

- 1 (satu) lembar nota tanda terima uang, yang menyerahkan AGIP dan penerima seles garuda atas nama ANDRI HERMAWAN dengan jumlah penyetoran Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000027415, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima BINTANG FAJRI (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), tanggal 28 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko BINTANG FAJRI dengan No.faktur :27415 tanggal 28 September 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.3.631.991,- (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh YULI ANTI;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029602, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), tanggal 19 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000030258, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima ALEX BAPAK (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko LEX BAPAK dengan No.faktur : 29602, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.7.873.764,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dan No.Faktur : 30258, Tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 996.882,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh TINI;

- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000027884, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUNIA BARU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 2 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUNIA BARU dengan No.faktur :27884, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 16.571.790,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh EDHY WIJAYA;
- 1 (satu) faktur nomor 0050-17-000029718, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima NAJIB (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.268.671,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030376, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima MITRA BARUNA (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.922.623,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), tanggal 27 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030485, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima DUA SETUJU (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.5.696.238,- (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), tanggal 28 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko DUA SETUJU dengan No.faktur : 29812, tanggal 21 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan faktur No : 30485, Tanggal 28 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.696.238,- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh DIA SETUJU;

- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000026429, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima RENI UD (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.2.847.359,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal 15 September 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000030271, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima IDHAN CELL (terdiri dari 1 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 26 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 30271, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 1.890.887,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh SITI AISYAH;
- 1 (satu) faktur Nomor 0050-17-000029167, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Penerima CAHAYA MUJUR (terdiri dari 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp.4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 14 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 hari, Cap Stempel Depo Sumbawa, Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi piutang yang ditujukan kepada Toko IDHAN CELL dengan No.faktur : 29167, tanggal 14 Oktober 2017 dengan Nominal Piutang sebesar Rp. 4.661.977,- (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang ditanda tangani oleh IKSANTO selaku Pemeriksa dan disetujui oleh NUR ASYAH;
- 2 (Dua) lembar surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh ANDRI HERMAWAN, tertanggal 04 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SOPYAN HADI, tertanggal 03 November 2017;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HASRUL, tertanggal 02 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh HULAINI MASRI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh OKA JAYENG P, tertanggal 02 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh REGGI DANGASTARA, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh YUSUF RANDI, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh ISMAIL, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan oleh SAIFUL M.YAMIN, tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Direksi PT. Sinar Niaga Sejahtera Nomor : 0584/SK.Pengangkatan/HC/SNS/09/2015 Tanggal 24 September 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama ANDRI HERMAWAN dengan NIK : 10016919;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang sejumlah Rp 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 6 Maret 2017
- 1 (satu) lembar catatan pembelian barang sejumlah Rp 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bagian atas terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi konfirmasi piutang outlet yang ditandatangani oleh IKSANTO selaku Depo Head Sumbawa pada tanggal 06 November 2017;

**(tetap dilampirkan dalam berkas perkara);**

6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** Tanggal **6 Maret 2018** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUKARDI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sumbawa Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SUKARDI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)